



BUPATI MAGELANG

Kota Mungkid, 22 Juni 2021

Kepada

- Yth .
1. Komandan Kodim 0705 Magelang;
 2. Kepala Kepolisian Resor Magelang;
 3. Kepala Kepolisian Resor Magelang Kota;
 4. Sekretaris Daerah Kab. Magelang;
 5. Para Staf Ahli Bupati/ Para Asisten Sekda/Sekretaris DPRD/Inspektur/ Kepala Badan/Dinas/ Kantor/ Bagian/Direktur Rumah Sakit Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
 6. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Magelang;
 7. Kepala/Rektor/ Direktur Lembaga Pendidikan/Direktur BUMN/BUMD di Kabupaten Magelang;
 8. Camat se-Kabupaten Magelang;
 9. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Magelang.

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 443.5/1886/01.01/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 *DI KABUPATEN MAGELANG*

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tanggal 15 Juni 2021 Nomor : 443.5/0009351 perihal Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*

(COVID-19) di Jawa Tengah, untuk pelaksanaannya di Kabupaten Magelang disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPKM Berbasis Mikro diperpanjang pelaksanaannya pada tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021 dengan evaluasi secara dinamis terhadap perkembangan epidemiologis dan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat yang pelaksanaannya merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021;
2. Perpanjangan PPKM Mikro dengan mempertimbangkan kondisi epidemiologis berdasarkan pada peta resiko epidemiologis sesuai dengan data kasus Covid-19 di tiap-tiap RT;
3. Peta resiko sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengacu pada data kasus Covid-19 yang dapat dilihat atau diunduh pada: **www.infocorona.magelangkab.go.id**;
4. PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. **Zona Hijau** dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. **Zona Kuning** dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. **Zona Oranye** dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
 - d. **Zona Merah** Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - 4) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 5) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan
 - 6) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan,

pengaturan lebih lanjut hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan *Covid-19* Nasional.

5. Dinas Kesehatan agar mewaspadai potensi kasus *Covid-19* khususnya potensi penyebaran virus strain delta (B. 1.617.2) dengan melakukan akselerasi :
 - a. Screening rapid test antigen atau PCR *Covid-19* pada kelompok masyarakat yang mempunyai riwayat kontak dengan *suspect/probable/confirmed Covid-19*; seseorang yang kembali dari perjalanan atau tinggal di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan zona merah 24 jam atau lebih; seseorang dengan keluhan atau gejala batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan serta sakit kepala atau gangguan pernafasan.
 - b. Memobilisasi SDM Kesehatan;
 - c. Menyiapkan dan menyiagakan tempat isolasi terpusat;
 - d. Melakukan penguatan pelaksanaan TLI yaitu Tes, Lacak dan Isolasi serta memantau ketersediaan dan keterisian tempat isolasi dan karantina di tingkat desa /kelurahan /kecamatan dan Kabupaten;
 - e. Menambah kapasitas Tempat Tidur Isolasi & ICU minimal 30% dari kondisi saat ini termasuk memanfaatkan ruang sekolah, hotel, fasilitas pelatihan, rumah dinas/rumah jabatan untuk kepentingan isolasi terpusat;
 - f. Mempercepat pelaksanaan vaksinasi dengan membentuk sentra vaksinasi;
 - g. Saling memberikan informasi dan dukungan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan meliputi : *Tracing* dan *Testing* kontak erat, Vaksinasi, SDM tenaga Kesehatan, logistik, dan rujukan rumah sakit maupun isolasi terpusat;
 - h. Berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk mewajibkan perusahaan melakukan screening bagi karyawan dari luar daerah melalui *Genose Test* secara periodik untuk mencegah transmisi /penularan *Covid-19*;
 - i. Melakukan inputting data ketersediaan vaksin pada aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik (SMILE) secara periodik setiap hari untuk menjamin kontinuitas ketersediaan logistik vaksin oleh Pemerintah Pusat.
 - j. Menghitung rencana kebutuhan oksigen di Rumah Sakit di Kabupaten Magelang dan menyampaikan rencana tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan ketersediaan dan pemenuhan/distribusinya.
6. Camat se-Kabupaten Magelang untuk melakukan:
 - a. Menghimbau seluruh warga masyarakat di wilayahnya untuk mengurangi mobilitas dalam rangka mencegah transmisi virus *Covid-19*.
 - b. Melakukan pengetatan kegiatan kemasyarakatan dan mobilitas orang;
 - c. Mengambil langkah-langkah pelaksanaan *micro-lockdown* ditingkat RT/RW/Dusun/Desa/Kelurahan dalam hal terjadi peningkatan kasus *Covid-19* sekaligus mencegah mobilitas orang yang berpotensi keluar/masuk di wilayah tersebut;

- d. Memonitor/memantau lebih ketat warga yang terjaring positif rapid test antigen/PCR *Covid-19* yang diharuskan melakukan isolasi mandiri ataupun isolasi terpusat di desa/kelurahan selama minimal 14 (empat belas) hari;
 - e. Mengoptimalkan dan memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di desa/kelurahan dan kecamatan untuk pasien *Covid-19* bergejala ringan dan OTG sertaantisipasi mobilitas orang dari dan ke daerah dengan zona merah karena berbagai keperluan dengan tempat yang terpisah;
 - f. Memerintahkan Kades/Lurah agar mendorong RW/RT untuk memberdayakan Satgas Jogo Tonggo dalam melaksanakan pemantauan perjalanan/kunjungan orang dan contact tracing pendataan rumah tangga/keluarga ke dalam aplikasi **jogotonggo.jatengprov.go.id**;
 - g. Memonitor dan mendorong pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di desa/kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong royong (termasuk memerankan Jogo Tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk penanganan kasus antar desa/kelurahan atau koordinasi antar Camat di Kabupaten/ Kota masing-masing;
 - i. Melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di desa/kelurahan kepada Posko Kabupaten/Kota secara reguler.
7. Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Magelang agar:
- a. Mengoptimalkan dan mengefektifkan fungsi Pos Komando (Posko) Desa/Kelurahan dan menerapkan Jogo Tonggo untuk melakukan *contact tracing* (pelacakan kasus) di dalam wilayah desa/kelurahan, serta di luar wilayah desa/kelurahan melalui Camat;
 - b. Mendorong RT/RW untuk memberdayakan Satgas Jogo Tonggo dalam melaporkan hasil tracing dan tracking pendataan rumah yang masuk zona merah/oranye/kuning/hijau ke dalam aplikasi **jogotonggo.jatengprov.go.id**;
 - c. Lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment;
 - d. Menyiapkan tempat isolasi di Desa yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk menangani pasien *Covid-19* bergejala ringan atau tanpa gejala apabila rumah pasien tidak memenuhi syarat;
 - e. Pelaksanaan PPKM Mikro melibatkan unsur terkait yang ada di desa/kelurahan, antara lain Ketua RT/ RW, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat,

- Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kecamatan;
 - g. Pendanaan operasional Posko Desa dan Kegiatan PPKM Mikro di desa dialokasikan melalui APBDes, sedangkan untuk Kelurahan pendanaannya dialokasikan melalui APBD Kabupaten Magelang.
8. Untuk mendukung pelaksanaan PPKM Mikro dilaksanakan bersama dengan PPKM Kabupaten dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan ketentuan :
- a. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah /Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta dengan WFH dan WFO sesuai dengan kondisi epidemiologis seta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021;
 - b. Untuk di Kabupaten Magelang selain pada keadaan Zona Merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. Pelaksanaan WFH dan WFO untuk SKPD di Pemerintah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b akan diatur lebih lanjut oleh BKPPD Kabupaten Magelang;
 - d. Dalam hal Kabupaten Magelang tidak berada dalam zona merah kegiatan restoran/rumah makan/PKL Kuliner (formal maupun informal) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang dan makan/minum di tempat dibatasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat dan buka sampai dengan jam 20.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - e. Dalam hal Kabupaten Magelang berada dalam zona merah Restoran/Cafe/Bar/Rumah Makan dan PKL sektor Informal (kuliner) hanya melayani Take away/pesan-antar tanpa pelayanan makan di tempat, maksimal sampai dengan pukul 20.00 WIB;
 - f. Dalam hal Kabupaten Magelang tidak berada dalam zona merah jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall dilakukan pembatasan oprasional, buka sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat, disertai pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen);
 - g. Apabila Kabupaten Magelang masuk dalam zona merah maka pusat perbelanjaan/mall melakukan pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan dibuka sampai dengan pukul 20.00 WIB, sedangkan pasar tradisional sampai dengan pukul 14.00 WIB dengan meliburkan 1 (hari) dalam seminggu untuk dilakukan penyemprotan disinfektan dan operasional usahanya dilakukan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - h. Aktivitas sektor industri agar melaksanakan pengaturan shift/pergantian waktu pekerja dengan memenuhi protokol kesehatan secara ketat dan mencegah terjadinya kerumunan pekerja;
 - i. Kegiatan pertemuan luring (rapat, seminar, FGD, workshop dan pertemuan sejenis lainnya di tempat umum yang dapat

- menimbulkan keramaian dan kerumunan) dibatasi maksimal 25% dari kapasitas (maksimal 50 orang), dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, dengan ketentuan kecuali peserta yang berasal dari daerah dengan zona hijau atau zona kuning agar mensyaratkan hasil negatif test genose/rapid tes anti gen serta wajib mendapatkan izin dari Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Magelang;
- j. Untuk kegiatan hajatan (pernikahan, Ijab Qobul, sunatan, dan lainnya) dibatasi maksimal 10 orang serta bersedia melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat serta wajib mendapatkan izin dari Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Magelang;
 - k. Apabila Kabupaten Magelang masuk dalam zona merah Untuk kegiatan kesenian ditutup/dilarang;
 - l. Untuk kegiatan keagamaan dan sosial budaya selama Kabupaten Magelang masih dalam zona orange, kuning atau hijau dilaksanakan dengan menggunakan pola hybrid (perpaduan luring yang dibatasi maksimal 20 orang dan daring/online/streaming) dengan protokol kesehatan yang lebih ketat serta wajib mendapatkan izin dari Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Magelang;
 - m. Pengelola wisata dan wahana permainan atau sejenisnya wajib menyediakan perlengkapan dan sarana keselamatan berstandar dan memastikan kelaikan sarana dan prasarana sesuai SOP yang ada demi keselamatan penunjang sesuai protokol kesehatan;
 - n. Daya tarik wisata melakukan pembatasan secara ketat dengan jumlah pengunjung maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - o. Apabila Kabupaten Magelang masuk dalam zona merah maka destinasi Wisata (alam, buatan, budaya dan religi) dan tempat hiburan (Bioskop/Karaoke/Billiard/Spa dan hiburan lain sejenisnya) tersebut ditutup sampai dengan adanya perbaikan status pada risiko epidemiologi.
9. Dinas Perhubungan agar bekerja sama dengan TNI/Polri melakukan pembatasan mobilitas masyarakat melalui manajemen rekayasa arus lalu lintas masyarakat, barang dan jasa termasuk pengetatan di wilayah perbatasan;
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) beserta Satpol PP dan PK agar meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/ kerumunan massa di tempat fasilitas umum, pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata, dan fasilitas ibadah, serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus);
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar dalam rangka persiapan uji coba Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) pada bulan Juli 2021 diminta untuk melakukan penilaian kembali sarana-prasana penerapan protokol kesehatan di sekolah, pengendalian mobilitas pendidik dan siswa khususnya yang bersifat lintas wilayah, serta kesiapan untuk melakukan pemeriksaan rapid test antigen atau PCR Covid-19 secara periodik;

12. Disdagkop UKM agar memastikan pasar dan pusat perbelanjaan lainnya selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat, melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar;
13. Satpol dan PK agar:
 - a. mengintensifkan penegakan dan memastikan pelaksanaan 5 M oleh masyarakat yaitu menggunakan masker; mencuci tangan; menjaga jarak; menghindari kerumunan; dan mengurangi mobilitas, dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi terkait.
 - b. melaksanakan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan *Covid-19* secara terstruktur di pusat-pusat keramaian dengan melibatkan POLRI/TNI dan instansi terkait.
14. Kepada Komandan Kodim 0705 Magelang, Kepala Kepolisian Resor Magelang dan Kepala Kepolisian Resor Magelang Kota dimohon bantuannya untuk mendukung penanganan pengendalian *Covid-19* sesuai kewenangan, termasuk dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro sampai tingkat wilayah terbawah.
15. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Bupati Magelang Nomor 443.5/2105/01.01/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Di Kabupaten Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian.



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kab. Magelang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Magelang;